

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil Konveksi Lfaz

##### a. Sejarah Berdirinya Konveksi Lfaz

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan November mulai mendirikan konveksi ini, alasan mendirikan konveksi ini karena ingin mendalami skill dan kemampuan yang dimiliki oleh anaknya yang kebetulan dimana anaknya bapak ali ini melanjutkan studi di sebuah perguruan tinggi di Jakarta dan juga mengambil jurusan fashion. Disamping itu Pak Ali disini juga mempunyai skill dan keahlian dalam bidang pemasaran kemudian Pak Ali dan anaknya mempunyai inisiatif untuk membangun sebuah lapangan usaha. Secara perlahan yang memproduksi berbagai macam baju muslim untuk wanita dewasa dan tidak cuma itu konveksi Lfaz ini juga memproduksi baju untuk laki-laki. Dan konveksi Lfaz ini juga menyediakan berbagai macam ukuran dari size paling kecil hingga oversize, untuk semua jenis baju yang diproduksi baik itu baju wanita maupun laki-laki. Awal mulanya konveksi Lfaz ini hanya membuka tenaga kerja dua orang penjahit dan satu orang pembuat pola dan pemotong bahan kain. Kemudian dengan berjalannya waktu secara perlahan-lahan dan diimbangi dengan rasa semangat serta kegigihan demi mewujudkan usaha konveksi yang lebih besar, beliau berusaha untuk mewujudkan usaha konveksinya yang lebih maju lagi meskipun masih dikatan dengan industri kecil menengah (IKM).<sup>1</sup>

Sampai saat konveksi Lfaz masih konsisten dalam produksi baju muslim untuk wanita dewasa dan baju untuk laki-laki, adapun hasil produksinya seperti blouse, gamis, tunik, dan celana, serta baju koko. Semua baju yang diproduksi oleh konveksi ini semua diberi merk atau label (LFAZ), merk atau label ini didapatkan dan

---

<sup>1</sup>Ali, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 22 Januari 2022. wawancara 1, transkrip

diberikan dari anaknya pak ali, dimana merk atau label tersebut merupakan sebuah singkatan dari nama lengkapnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan permintaan para konsumen dan juga mengikuti trend model masa kini, anak pak ali mempunyai inisiatif untuk lebih mengembangkan model baju yang lebih terlihat menarik serta tidak monoton.

Alasan konveksi Lfaz memproduksi baju- baju muslim masa kini semata- mata tidak hanya mengikuti model zaman sekarang, namun juga terlihatnya peluang yang semakin besar dimana lokasi konveksi Lfaz ini yang berdekatan dengan sekolah-sekolah islam. Maka konveksi Lfaz ini mempunyai inisiatif untuk memproduksi baju- baju muslim tersebut dengan berbagai macam variasi dan model yang menarik konsumen untuk membeli baju produk koleksi dari konveksi Lfaz.

Konveksi Lfaz ini tidak hanya mengedepankan model saja namun konveksi Lfaz lebih mementingkan kualitas baju dengan harga yang cukup dibilang standar. Untuk pendapatan yang dihasilkan oleh konveksi Lfaz ini dari pertama kali berdiri hingga saat ini perbandingannya cukup bagus dari sebelumnya. Konveksi Lfaz ini tidak hanya memasarkan hasil produksi bajunya dipasaran saja, namun konveksi Lfaz ini juga memasarkan hasil produksi bajunya melalui media sosial seperti halnya instagram (@by Lfaz). Namun dalam hal pendapatan ini tidak bisa dikatakan secara detail karena hal tersebut tergantung permintaan dari konsumen serta fluktuasi barang yang terjual. Namun beliau juga menjelaskan bahwa biasanya dalam satu bulan konveksi Lfaz ini bisa tembus pesanan kurang lebih sebanyak 500 potongan baju. Hal tersebut merupakan semua total pesanan keseluruhan baik baju wanita dewasa maupun baju laki- laki mulai dari berbagai macam ukuran.<sup>2</sup> Dan mampu membayar gaji semua karyawan dikonveksi Lfaz dalam tepat waktu dan

---

<sup>2</sup>Ali, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 22 Januari 2022. wawancara 1, transkrip

sebulan dua kali yaitu setiap tanggal 15 dan tanggal 30 dengan sistem kerja borongan untuk mereke yang bekerja sebagai buruh jahit dan pemotongan bahan kain, sedangkan untuk bagain quality control, pembuat lubang kancing dan pemasangan, penyetricaan serta pengemasan menerima upah harian yang dibayarkan dalam satu bulan sekali.<sup>3</sup>

#### **b. Visi dan Misi Konveksi Lfaz**

Selama setahun ini konveksi Lfaz mulai mengalami peningkatan banyak beberapa konsumen yang menyukai model baju hasil produksi dari Lfaz dalam hal ini merupakan visi dan misi utama dalam konveksi Lfaz. Usaha konveksi Lfaz ini berada pada Desa Ngagel Rt 02 Rw 01 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Adapun visi dan misi konveksi Lfaz yang dipimpin oleh Bapak Ali adalah dengan menciptakan lapangan kerja dan tentunya membantu dalam perekonomian keluarga. Serta mencari mitra kerja yang senang dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukannya.<sup>4</sup>

Maksud dan tujuan visi misi tersebut yang diterapkan oleh konveksi Lfaz Desa Ngagel untuk mengubah hidup masyarakat dan membantu para ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperkerjakan sebagai buruh pekerja, serta menciptakan tenaga kerja yang profesional dalam bidang menjahit dan menerapkan prinsip tanggung jawab, serta kejujuran dalam bekerja.

Pada konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini bahwa visi tersebut bertujuan untuk mengubah perekonomian terutama para ibu rumah tangga yang ingin membantu menambah perekonomian dalam keluarganya, dan sekarang telah dijalankan oleh pihak pemilik usaha konveksi yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun serta para buruh

---

<sup>3</sup> Ali, *Observasi Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 22 Januari 2022. wawancara 1, transkrip

<sup>4</sup> Ali, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 24 Januari 2022. wawancara 1, transkrip

pekerja menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab dan kejujuran dalam bekerja

**c. Tujuan Didirikan Konveksi Lfaz**

Seiring dengan berjalannya waktu konveksi Lfaz lebih banyak dikenal oleh kalangan wanita dewasa pada umumnya dan perkembangan ini berkembang sangat pesat. Dari awal berdirinya usaha konveksi ini mulai didirikan sampai sekarang konveksi Lfaz dalam memproduksi bajunya bahan yang selalu dibeli diperoleh langsung dari jakarta dengan alasan karena kualitas produk lebih bagus.

Tujuan utama dalam mendirikan konveksi Lfaz ini membuka lapangan pekerjaan yang disasarkan pada mereka ibu rumah tangga dan kalangan umum yang terdapat kemampuan serta diimbangi skill dalam bidang menjahit. Dan tidak cuma itu didalam konveksi Lfaz ini juga lebih memetingkan keutungan yang barokah serta halal, selain itu konveksi Lfaz juga memiliki tujuan untuk menciptakan hasil produksi baju yang terlihat lebih berkualitas dan menarik sesuai dengan model serta trend baju wanita dewasa masa kini. Adapun jenis pakaian yang diproduksi oleh konveksi Lfaz disini blouse, tunik yang cocok digunakan untuk mereka para wanita-wanita karir dewasa yang bekerja dikantoran serta bisa digunakan dalam acara- acara lainnya.

Dalam hal ini konveksi Lfaz tidak hanya mencari keuntungan semata namun konveksi Lfaz juga mengutamakan kemaslahatan untuk semua karyawannya umat muslim yang mempunyai kemampuan dan skill dalam bidang menjahit. Konveksi Lfaz juga menerima siapapun yang berminat dalam bekerja, disamping itu konveksi Lfaz juga tidak lepas dengan ajaran islam yang terdapat aturan kerja disaat waktu istirahat yaitu sholat dan makan.

Adapun tujuan didirikannya konveksi Lfaz ini sebagai berikut:

1. Untuk membantu masyaarkat sekitar konveksi Lfaz dalam mencukupi kebutuhan serta menambah perekonomian dalam keluarga.

2. Untuk memperoleh keuntungan yang tujuannya untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga.
3. Membuka sarana pekerjaan untuk mereka ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan atau yang masih nganggur.
4. Selain itu juga membantu untuk masyarakat yang berada diluar sekitar konveksi Lfaz.

#### **d. Letak Geografis Konveksi Lfaz**

Secara geografis konveksi Lfaz ini berada pada kelurahan Desa Ngagel yang luasnya berkisaran 465 Ha. Adapun batas- batas wilayah desa Ngagel sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Desa Alasdowo, bagaian selatan berbatasan dengan kelurahan Desa Bakalan bagaian barat berbatasan dengan kelurahan Desa Grogolan sedangkan bagaian timur berbatasan dengan kelurahan Desa Kenanti. Desa Ngagel ini bisa dikatan sebagai Desa pusat perekonomian masyarakat sekitar yang berda diwilayah Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini.

Selain konveksi Lfaz ini Desa Ngagel juga sering dikatan desa pusatnya kelapa kopyor karena memang produk unggulan yang terdapat didesa Ngagel ini kelapa kopyor dan sarang madu, tidak hanya itu desa Ngagel juga memiliki program inovasi diantaranya adalah pasar senja, disamping itu Desa Ngagel juga memiliki beberapa lembaga desa diantaranya BPD (Badan Permusyawaratan Desa), PKK (Pembentukan Kesejahteraan Kelurahan), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Lembaga Kesehatan (Posyandu dan Posbindu, serta Karang Taruna.<sup>5</sup>


Sedangkan Letak konveksi Lfaz ini tepat berada di Jl. Tayu-Puncel Blok Km No.5 Desa Ngagel Rt 02 Rw 01, dimana lokasi tersebut berdekatan dengan kantor kepala desa dan pasar tradisional sehingga lokasinya mudah untuk dijangkau dan tempatnya juga strategis

---

<sup>5</sup>Setyo Widi Nugroho, *Dokumen*, Sekretaris Desa Ngagel, Tanggal 26 Januari 2022, wawancara 1, transkrip

untuk dikunjungi untuk melihat baju hasil produksi konveksi Lfaz.

#### e. Struktur Konveksi Lfaz



#### f. Tugas dan Tanggung Jawab Pekerja Konveksi Lfaz

Pada buruh pekerja dikonveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati didalam menjalankan tugasnya pihak pemilik usaha konveksi maupun buruh pekerja mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Pemimpin

Pemimpin dikonveksi Lfaz ini merupakan pemilik langsung konveksi Lfaz pemimpin disini dikatakan sebagai pemegang kekuasaan penuh dan tanggung jawab atas konveksi Lfaz adapun tugas dan tanggung jawab pemimpin konveksi Lfaz adalah Memimpin konveksi Lfaz dengan baik dan benar. Serta melakukan perencanaan pengawasan atas pekerja yang telah diberikan tanggung jawab pada setiap pekerja yang terdapat dikonveksi Lfaz. selain itu pemimpin konveksi Lfaz juga memberikan dorongan dan semangat pada semua buruh pekerja

dikonveksi Lfaz, menciptakan dan menjalin suasana kerja yang baik dan harmonis. Serta memberikan kewajiban atau upah untuk semua pekerja yang adil dan sesuai dengan hukum islam.

Pemimpin didalam konveksi Lfaz tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan namun, pemimpin didalam konveksi Lfaz juga harus memiliki tanggung jawab atas semua pekerja didalam konveksi Lfaz. Mengatur, serta mengarahkan masing-masing pekerja yang terdapat dalam konveksi Lfaz demi mewujudkan sebuah tujuan dalam usaha konveksi dan melakukan pengawasan demi mewujudkan kelancaran sistem administrasi. Serta mengatur semua transaksi baik pembelian bahan akan produksi maupun pengeluaran hasil produksi dari konveksi Lfaz.<sup>6</sup>

b. Pembuat Desain

Pembuat desain didalam konveksi Lfaz memiliki Tugas serta mengembangkan dan bertanggungjawab kepada pemotong kain dengan mengarahkan dan membimbing agar dapat memotong bahan kain yang sesuai dengan desain yang akan diproduksi oleh konveksi tersebut demi mewujudkan model baju yang telah diperintahkan oleh pemilik konveksi Lfaz atau permintaan dari konsumen serta memantau dalam sistem kerjanya.

c. Pemotong Kain

Adapun tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pekerja pemotong kain dikonveksi Lfaz adalah menyiapkan dari berbagai macam jenis potongan kain yang akan diproduksi untuk dijadikan baju. Serta membuat pola yang telah diperintahkan oleh pemilik konveksi Lfaz, dan melakukan pemotongan bahan kain menggunakan mesin pemotong yang telah disediakan oleh pemilik konveksi Lfaz.

---

<sup>6</sup> Saifuddin, *Dokumen*, Tangan Kanan Konveksi Lfaz, Tanggal 28 Januari 2022, wawancara 1, transkrip

d. Penjahit

Tugas dan tanggung jawab pekerja buruh jahit dikonveksi Lfaz adalah menyatukan dari berbagai bahan potongan yang telah disiapkan oleh pekerja bagian pemotong kain. Dan menjahitnya sesuai dengan pola yang telah ditentukan sesuai dengan perintah pemilik konveksi Lfaz atau permintaan para konsumen.

e. Sortir Benang

Adapun tugas dan Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pekerja sortir benang dikonveksi Lfaz ini adalah membersihkan sisa-sisa benang jahit yang masih menempel disetiap baju yang telah selesai dijahit secara sempurna.<sup>7</sup>

f. Pembuat Lubang Kancing dan Pemasangan

Pekerja bagian ini tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan adalah sebagai pembuat lubang kancing dari berbagai macam baju telah selesai dalam proses penjahitan yang secara sempurna dan dilakukan pemasangan kancing dari setiap lubang yang telah dibuat sebelumnya

g. Quality Control

Tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan adalah mengawasi serta memperhatikan secara langsung disetiap baju-baju yang telah dijahit secara sempurna dan dilakukan pemeriksaan secara teliti dan detail. Dengan tujuan untuk menghindari adanya hasil produksi baju yang cacat sebelum dilakukan finishing, karena dalam konveksi Lfaz ini sangat memperdulikan dan mengedepankan kualitas hasil produksinya.

h. Penyetrika

Tugas yang harus dilakukan oleh pekerja bagian penyetrika dalam konveksi Lfaz adalah melakukan penyetrikan disetiap baju yang telah selesai tahap quality control, yang kemudian

---

<sup>7</sup> Saifuddin,*Dokumen*,Tangan Kanan Konveksi Lfaz,Tanggal 28 Januari 2022,wawancara 1,transkrip



dilakukan penyetricaan serta dilipat sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh konveksi Lfaz.

i. Packing

Tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan adalah melakukan pemberian label atau merk pada setiap baju yang telah selesai diproduksi baik itu gamis, blouse, tunik, celana maupun baju koko. Dan kemudian dilakukan proses packing yang disesuaikan dengan standar konveksi Lfaz, serta kemudian dikirmkan ke distributor, dan sebagian dilakukan promosi melalui media sosial instagram.

**g. Waktu Kerja Konveksi Lfaz**

Dalam mengatur jam kerja konveksi Lfaz menentukan jadwal hari dalam bekerja mulai jam bekerja sampai istirahat sampai dengan waktu pulang. Waktu kerja yang telah diterapkan dalam konveksi Lfaz dimulai pada hari Senin sampai minggu dan libur pada hari Jum'at.<sup>8</sup> Sedangkan waktu kerja yang telah diterapkan dalam konveksi Lfaz yaitu mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 dan istirahat pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB dan waktu kerja yang telah diberikan oleh pemilik konveksi Lfaz ini biasanya digunakan untuk mereka pekerja dilakukan makan siang dan sholat.<sup>9</sup>

Dalam konveksi Lfaz ini tidak menyediakan daftar hadir pekerja, namun apabila salah satu dari pekerja konveksi Lfaz yang mengalami sakit maka pemimpin konveksi Lfaz memberikan izin untuk tidak masuk kerja. Dalam hal ini telah diatur oleh pemilik konveksi Lfaz dan disepakati oleh semua pekerja.<sup>10</sup> Selain itu didalam konveksi Lfaz juga menerapkan sistem kerja lembur, namun dalam sistem kerja lembur ini pemilik konveksi Lfaz tidak mewajibkan untuk tetap bekerja ditempat kerja untuk mereka pekerja buruh jahit.

---

<sup>8</sup>Subi'ah, *Wawancara Oleh Penulis*,Buruh Jahit Konveksi Lfaz,Tanggal 28 Januari 2022,wawancara 1,transkrip

<sup>9</sup>Sriatun,*Wawancara Oleh Penulis*,Buruh Jahit Konveksi Lfaz,Tanggal 28 Januari 2022,wawancara 1,transkrip

<sup>10</sup>Endang,*Wawancara Oleh Penulis*,Buruh Jahit Konveksi Lfaz,Tanggal 28 Januari 2022,wawancara 1,transkrip

Dalam hal ini pemilik konveksi Lfaz juga memberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya dirumah, namun dalam hal ini tidak semua barang bisa dibawa pulang hanya untuk mereka yang pekerja buruh jahit. Tujuan waktu lembur ini diterapkan dengan alasan bukan semata-mata untuk mendapatkan upah yang lebih, namun sistem lembur diterapkan biasanya terjadi karena melonjaknya pesanan dari konsumen dan waktunya mepet. Dalam kerja lembur ini biasanya pemilik konveksi Lfaz juga menambah upah yang akan diterima oleh mereka pekerja dengan menambah upah Rp.10.000 per baju yang telah diproduksi.<sup>11</sup>

Adapun strategi yang digunakan dalam menerapkan perekrutan pekerja di konveksi Lfaz ini tidak menerapkan persyaratan yang khusus, yang penting calon pekerja memiliki skil dan kemampuan dalam bidang menjahit serta memotong bahan kain sesuai yang dibutuhkan oleh konveksi. Misalnya buruh jahit, dan pembuat desain atau pola baju, jika dalam hal ini terdapat pekerja yang belum mahir dalam bidang menjahit maka pemilik usaha konveksi Lfaz atau tangan kanan atau mandor yang terdapat dalam konveksi Lfaz akan membimbing atau memberi arahan serta melatihnya kepada buruh jahit tersebut sampai buruh tersebut mampu menyelesaikan dan menjahit baju dengan sempurna atau menciptakan output yang berkualitas.

Dalam hal ini disebabkan karena metode ataupun tehnik yang digunkan selama proses penjahitan berbeda. Mengingat karena buruh jahit yang terdapat dlaam konveksi Lfaz ini merupakan bukan buruh jahit pekerja baru, maka buruh jahit tersebut sudah memiliki kemampuan serta skil dalam bidang menjahit sejak dahulu, sehingga konveksi Lfaz ini mampu menciptakan peluang yang baik untuk mereka para buruh yang menjadikan keampunnya sebagai sebuah ladang penambah penghasilan serta sebagai tempat mengasah kemampuan dalam bidang menjahit.

---

<sup>11</sup>Saifuddin, *Observasi Oleh Penulis*, Tangan Kanan Konveksi Lfaz, Tanggal 28 Januari 2022, wawancara 2, transkrip

Dalam menerapkan skil dan kemampuan yang dimiliki oleh para buruh, sehingga dapat dilihat bahwa dengan berdirinya konveksi Lfaz ini memberikan dampak dalam pengembangan sumber daya manusia dalam di daerah tersebut. selain itu pemilik usaha disini juga merupakan senior dalam bidang menjahit, jadi apabila buruh mengalami kesualitan dalam menjahit hal tersebut tidak menajdikan sebagai sebuah masalah, namun apabila hal tersebut terjadi pemilik usaha akan membeimbing buruh tersebut serta memberikan ketrampilan serta pengetahuan buruh dalam meningkatkan produktivitas dan pengolahan resiko dalam bekerja. Karena dengan adanya produktivitas dan kualitas yang dimiliki oleh buruh, maka akan mengundang juga banyaknya konsumen yang ingin bekerjasama dengan konveksi tersebut, sehingga nantinya upah atau pendapatan yang akan diterima semakin tinggi.<sup>12</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Strategi Pengupahan Buruh Jahit Pada Konveksi Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.**

Dalam pemberian upah merupakan suatu faktor utama yang harus diberikan oleh mereka pelaku usaha kepada para buruh yang sudah melakukan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemilik usaha, dimana pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga ataupun keahlian serta waktu yang dimiliki oleh seorang buruh tersebut. hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab serta tugas seorang buruh yang disebut dengan (mu'ajir), yang telah diberikan pekerjaan oleh pemiik usaha (musta'jir) yang tujuannya untuk menjahit pakaian baju sempurna di dalam konveksi Lfaz tersebut.

Sehingga penulis dapat menguraikan tentang sistem pengupahan yang dilakukan di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

---

<sup>12</sup> Ali, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 28 Januari 2022, Wawancara, transkrip

### a. **Prosedur Dalam Bekerja**

Prosedur kerja yang terdapat di konveksi Lfaz desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, merupakan suatu lapangan pekerjaan yang mengedepankan skill dan kualitas dalam bidang menjahit mulai dari potongan-potongan bahan kain sampai menjadi jahitan baju yang sempurna. Adapun faktor pendukung lainnya adalah kegigihan serta semangat yang tinggi yang dimiliki oleh pengusaha konveksi ini. Alasan pemilik usaha mendirikan konveksi ini adalah untuk menambah penghasilan bagi mereka ibu rumah tangga yang memiliki skill dan kemampuan dalam bidang menjahit. Kemudian pemilik usaha menawarkan pekerjaan tersebut ke masyarakat sekitar Desa Ngagel untuk bekerja sebagai buruh jahit.

“Awal mulanya ya konveksi Lfaz ini hanya menerima 1 sampai 2 buruh jahit saja karena juga usaha baru, tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah bisa menambah tenaga kerja lagi untuk saat ini ada 5 buruh jahit 1 pemotong bahan kain 1 quality control 1 pemasang dan pembuat lubang kancing dan 1 lagi penyetrika serta finishing mbak”.<sup>13</sup>

Untuk bekerja ditempat usahanya, dengan upah yang telah disepakati dengan harga Rp.12.500 sampai dengan Rp.17.500 per baju jahitan sempurna. Namun apabila pola model baju lebih sulit maka harga per baju jahitan sempurna bisa sampai dengan Rp.20.000, dan apabila dalam bekerja buruh dapat menyelesaikan lebih cepat dan rapi dalam setiap harinya maka upah yang akan didapatkan lebih tinggi sesuai dengan hasil produksi yang telah dikerjakan.<sup>14</sup> Dalam kerjasama antara buruh dan pemilik usaha ini saling timbal balik dan sama-sama mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Pemilik usaha mendapatkan baju dengan jahitan sempurna dan rapi dan buruh pekerja

---

<sup>13</sup>Ali, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 28 Januari 2022, wawancara 3, transkrip

<sup>14</sup>Ali, *Observasi Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 2 Februari 2022, wawancara 2, transkrip

mendapatkan upah yang diberikan oleh pemilik usaha, yang kemudian nantinya hasil dari baju jahitan sempurna di proses melalui quality control serta finishing akhir yang kemudian baju siap untuk dipasarkan dan di promosikan melalui media sosial seperti instagram dan lainnya.<sup>15</sup>

Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini biasanya dalam proses pengupahan seorang pekerja buruh melakukan pekerjaan terlebih dahulu kepada pemilik usaha dan diimbangi dengan kesepakatan anatra keduanya, hal ini dilakukan dengan cara tranparan atau lisan dan sederhana saja. Hal tersebut dibuktikan dengan cara wawancara dengan pekerja buruh pada saat penulis melakukan penelitian di konveksi Lfaz. Dan kemudian hasil jawaban dari berbagai pekerja buruh di konveksi Lfaz menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu dalam hal kesepakatan dilakukan dengan cara lisan.<sup>16</sup> Selain itu ketika peneliti melakukan wawancara kepada pengusaha juga menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu kesepakatan dilakukan dengan cara lisan. Hal ini dilakukan dengan bahasa sehari-hari yaitu bahasa jawa yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagel. Adapun contoh kesepakatan yang dilakukan oleh pekerja buruh di konveksi Lfaz ialah. “Pak/Mas, aku pengen kerjo jahit ning konveksine sampean”.<sup>17</sup>

#### **b. Kesepaktan-Kesepakatan Dalam Bekerja**

Kesepakatan yang ditetapkan oleh konveksi Lfaz yang harus dilakukan oleh buruh pekerja secara lisan atau transparan. Dalam bekerja seorang buruh melakukan pekerjaan menjahit sesuai dengan potongan-potonmngan bahan kain yang telah tersedia, adapun beberapa buruh yang melakukan pekerjaanya seperti memotong bahan kain, quality control, membuat lubang dan memasang kancing, sertapacking atau pengemasan.

---

<sup>15</sup>Saifuddin, *Observasi Oleh Penulis*, Tangan Kanan Konveksi Lfaz, Tanggal 2 Februari 2022, wawancara 2, transkip

<sup>16</sup>Nikmah, *Wawancara Oleh Penulis*, Buruh Setrika Konveksi Lfaz, Tanggal 2 Februari 2022, wawancara 1, transkip

<sup>17</sup>Ali, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 4 Februari 2022, wawancara 4, transkip

Menjahit di konveksi Lfaz ini tidak hanya sekedar menjahit potongan kain menjadi baju saja, namun juga menjahit yang diimbangi dengan hasil produksi jahitan yang rapi dan bagus. Kemudian memotong bahan kain yang sudah disediakan oleh pemilik usaha, yang disesuaikan dengan pola yang dtelah disedikan oleh bagain pembuat, pembuat dan pemsangan lubang kancing biasanya melakukan hal tersebut setelah selesai proses produksi menjahit, quality control disini bertugas sebagai mengkroscek kembali hasil jahitan yang sudah sempurna dan setelah selesai pemasangan kancing.<sup>18</sup>

Kemudian penyetricaan disini dilakukan setelah selesai dalam quality control yang kemudian dilakukan penyetrican dan pengemsan, pengemasan ini dilakukan setelah proses diatas dan dilakukan dengan cara yang rapi dan dikemas sesuai dengan tempat yang sudah disediakan oleh pemilik usaha konveksi Lfaz agar terlihat lebih menarik konsumen dan bernilai jual tinggi.<sup>19</sup> Dalam hal ini antar buruh saling supprot dan kerjasama dengan alasan untuk mencapai tujuan, dengan adanya hal itu maka konveksi Lfaz akan semakin maju dan hasil produksi semakin dikenal oleh kalangan remaja dan nantinya upah yang akan diterima oleh masing-masing buruh juga semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan melakukan wawancara oleh buruh pekerja di konveksi Lfaz.

### c. Penetapan Upah

Dalam sistem pengupahan sangat penting karena, pengupahan merupakan suatu tindakan dalam pemberian upah yang akan diambil oleh pemilik usaha dalam membayarkan suatu imbalan atau jasa yang telah diberikan oleh buruh pekerja. adapun jumlah upah yang diberikan oleh pemilik usaha oleh masing-masing buruh pekerja tentunya sangat berbeda antar buruh pekerjanya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara

---

<sup>18</sup>Uuk,*Wawancara Oleh Penulis*,Buruh Jahit Konveksi Lfaz,Tanggal 4 Februari 2022,wawancara 1,transkrip

<sup>19</sup>Min,*Observasi Oleh Penulis*,Pekerja Buruh Quality Control Konveksi Lfaz,Tanggal 4 Februari 2022,wawancara 1,transkrip

kepada bapak Ali selaku pemilik usaha konveksi Lfaz, dalam hal ini pak Ali memberikan upah sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Adapun buruh pekerja pada bagain pemotongan bahan kain Pada bagaimana ini upah yang akan diterima oleh buruh pekerja secara dobel yaitu pekerja akan mendapatkan upah secara bulanan dan borongan, upah borongan disini diberikan dalam 1 bulan per tanggal 15 dan 30, namun dalam hal ini pekerja juga diberi batasan waktu dalam memotong bahan kain untuk dijadikan pakaian jadi.<sup>20</sup> Apabila terdapat permintaan yang melonjak tinggi juga akan mendapatkan gaji tambahan atau bonus dari pemilik usaha konveksi Lfaz, hal ini dilakukan pemotongan bahan kain yang didasarkan pada pola yang telah ditentukan yang didasarkan pada baju yang akan di produksi.

Semakin banyaknya permintaan maka semakin banyak pula kain yang akan dipotong dan semakin banyak pula yang akan diberikan. Sedangkan upah yang diterima selama satu bulan berkisaran Rp.1.500.000 dan upah dari borongan berkisaran Rp.800.000 sampai Rp.950.000 dalam 2 minggu disamping itu juga akan mendapatkan bonus. Jadi apabila buruh pekerja pada bagain ini dapat menyelesaikan potongan kain sebanyak 500 potong baju dalam satu bulan dengan upah perpotong 5.000 maka pekerja tersebut dapat memperoleh upah sebesar Rp.1.500.000 dalam satu bulan.

Sedangkan pada pekerja buruh jahit upah yang akan diterima yang didasarkan apada banyaknya potongan kain yang telah diselesaikan, dimana dalam pengupahan ini ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan model baju yang akan dijahit secara sempurna. Dengan jumlah per baju yang biasanya dihargai sebesar Rp.12.500 sampai dengan Rp.17.500, namun apabila semakin sulit tingkat model baju maka upah yangbakan diterima juga semakin

---

<sup>20</sup>Ali,*Observasi Oleh Penulis*,Pemilik Konveksi Lfaz,Tanggal 6 Februari 2022,wawancara 5,transkrip

banyak. Pemberian upah ini diberikan 1 bulan dalam 2 minggu sekali yaitu per tanggal 15 dan 30. Dilihat dari hal tersebut biasanya rata-rata buruh pekerja dapat menyelesaikan sebanyak 4-5 jahitan baju sempurna, namun dalam hal ini tidak terdapat batasan yang diberikan oleh pemilik usaha konveksi Lfaz.<sup>21</sup>

Adapun buruh pekerja yang berada dibagian quality control, pembuat dan pemasangan lubang kancing, penytrikaan, serta packing atau pengemasan akan mendapatkan upah yang berbeda anatar buruh pekerja bagian pemotongan bahan kain dan buruh jahit, dalam hal ini pekerja akan mendapatkan upah yang didasarkan pada lamanya waktu kerja atau dihitung dengan sistem harian.<sup>22</sup> Dalam hal ini buruh pekerja akan diberikan upah perbulan dengan jumlah upah tetap sebanyak Rp. 1.000.000 dalam satu bulan, dan upah tersebut telah ditentukan oleh pemilik usaha konveksi Lfaz serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain upah pokok yang diterima oleh masing-masing buruh pekerja konveksi Lfaz, pemilik usaha juga memberikan tunjangan untuk semua buruh pekerja, tunjangan tersebut boiasanya diberikan pada saat hari raya (THR) yang biasanya diberikan 1 kali upah pekerja yang diterima, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak saifuddin selaku tangan kanan atau mandor di konveksi Lfaz.

Jika dilihat dari segi pengupahan, maka jenis upah yang diterapkan oleh bapak Ali selaku pemilik usaha konveksi Lfaz ini ialah jenis pengupahan yang dialkuakn dengan cara sistem harian dan upah borongan. Upah harian ialah suatu upah yang dilakukan oleh buruh yang bekerja dalam seharian penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemilik usaha konveksi Lfaz. Sedangkan upah borongan ialah upah yang diberikan yang didasarkan pada patokan jumlah hasil produksi

---

<sup>21</sup>Indasah, *Wawancara Oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Lfaz, 6 Februari 2022, wawancara 1, transkrip

<sup>22</sup>Ali, *Observasi Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 6 Februari 2022, wawancara 5, transkrip



yang telah diselesaikan. Dalam hal ini dapat dilihat yang dijadikan sebagai patokan dalam pemberian upah borongan ialah batasan waktu yang telah ditentukan oleh pemilik usaha konveksi Lfaz.

Namun apabila dalam bekerja buruh mampu menghasilkan hasil produksi yang lebih banyak, maka upah yang akan diterima juga semakin tinggi. Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bahwadalam pemberian upah yang diberikan didasarkan pada waktu dan banyaknya hasil produksi.<sup>23</sup>

Dalam hal ini mengenai pembayaran waktu pengupahan dengan sistem borongan biasanya diberikan dalam waktu 1 bulan 2 kali dalam 2 minggu sekali per tanggal 15 dan 30, sedangkan pada pengupahan dengan sistem harian upah diberikan 1 kali di akhir bulan.<sup>24</sup> Dalam hal pengupahan tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak anatar pemilik usaha konveksi Lfaz dengan buruh pekerja. Hal tersebut dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Ali selaku pemilik ushaa konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Tuntutan sederhana seorang buruh ialah terciptanya hak buruh dengan cara kepastian dalam penerimaan upah dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau ketentuan pemerintah. Namun hal sederhana tersebut sering kali diabaikan oleh mereka pemilik-pemilik usaha sehingga muncul kasus seperti halnya tindakan yang mengarah pada sabotase *slow down* (memperlambat pekerjaannya), pemogokan serta unjuk rasa. Hal tersebutlah seringkali terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan yang bersumber dan berkaitan dengan upah uang lembur, uang transport, tunjangan kesejahteraan, uang makan dan lainnya hal

---

<sup>23</sup>Ulin, *Wawancara Oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Lfaz, Tanggal 6 Februari 2022, wawancara 1, transkrip

<sup>24</sup>Ali, *Observasi Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 6 Februari 2022, wawancara 6, transkrip

tersebutlah yang menjadikan ketidak harmonisan dalam hubungan kerja.

Namun didalam konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati ini hubungan antara buruh pekerja dengan pimpinan atau pemilik konveksi Lfaz terjalin hubungan yang harmonis anatar kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat dilihat dari fasilitas dalam bekerja di sehingga para buruh pkerja merasa nyaman dan mendapat perhatian. Hal ini diungkapkan oleh pemilik konveksi Lfaz:

“Ya walaupun karyawan yang kerja disini ada yang mengalami sakit atau ada halangan apa ya saya sebagai pimpinan sekaligus pemilik usaha ya saya memberinya izin, lagi pula kita disini tidak ada perbedaan kalau misal butuh apa-apa biasanya bilang ke saya, kita disini hubungannya tidak hanya pimpinan dengan karyawan atau partner kerja saja ,kita disini bekerja sudah seperti keluarga sendiri jadi misal ada apa-apa kita saling supprot dan membantunya begitu.”<sup>25</sup>

Dalam hal ini manfaat buruh pekerja di konveksi Lfaz baik bagi pemilik usaha maupun bagi buruh adalah sama- sama bertujuan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Selain itu fasilitas yang didapatkan buruh pekerja dikonveksi Lfaz tidak hanya tempat kerja dan fasilitas kerja saja namun terkadang pemilik konveksi Lfaz juga memberikan makanan ringan kepada semua buruh dan memberikan uang pengganti makan sebesar Rp.5000 dalam sehari yang diberikan dalam waktu 15 hari sekali.<sup>26</sup>

Menurut islam bekerja dapat dikatakan sebagai ibadah apabila dalam melakukan pekerjaannya dikerjakan dengan ikhlas dan halal. Namun apabila dalam bekerja dapat menimbulkan kemudharatan maka hal ini dapat dikatakan tidak bernilai ibadah dan halal. Apabila dalam bekerja dilakukan dengan ikhlas dan halal, maka akan

---

<sup>25</sup>Ali, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 12 Februari 2022, wawancara 7, transkrip

<sup>26</sup>Saifuddin, *Observasi Oleh Penulis*, Tangan Kanan Konveksi Lfaz, Tanggal 16 Februari 2022, wawancara 3, transkrip

mendapatkan keberkahan. Bekerja sebagai seorang buruh merupakan bekerja yang mulia, dan bekerja sebagai seorang buruh jahit merupakan pekerjaan yang halal serta mulia. Sedangkan upah menurut islam disebut imbalan yang akan diterima oleh seseorang yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan.

Kemudian apabila dilihat dari hukum islam yang mengatur tentang muamalah bahwa pengupahan secara borongan itu sah yang terpenting harus memenuhi syarat dan rukun dalam ijarah, salah satunya adalah ijab dan qobul sendiri harus terdapat kesinambungan terhadap sikap saling mengetahui antara pemilik usaha dan buruh pekerja. dalam melakukan ijab dan qobul ini dapat dilakukan dengan cara tertulis ataupun transparan.

Dalam bermuamalah seperti hal tersebut sah asalkan dalam hal pemberian upah tersebut tidak ada unsur yang melanggar syarat, salah satunya ada *antarodin bainal akidain* (saling merelakan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi), dan kemudian tidak terdapat unsur kebohongan, dan unsur pemerasan dalam proses pemberian upah tersebut. dan menurut beliau juga berpendapat bahwa pada prinsipnya upah wajib diberikan oleh pelaku usaha yang memperkerjakan orang lain termasuk upah yang diberikan secara borongan kepada pekerja, yang dilarang itu memperkerjakan orang tapi tidak diberikan upah, karena dalam hal tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban dimana pelaku usaha mendapatkan hak berupa manfaat,keuntungan atau laba, jadi pelaku usaha tersebut wajib memberikan kewajibannya kepada pekerja yang berupa upah atau gaji.

Upah dapat dikatakan halal apabila dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara yang halal juga,dalam hal ini upah dapat dibayarkan dengan bentuk harta atau jasa ataupun dalam bentuk uang, upah dalam islam dikatan sebagai akad ijarah yang merupakan suatu akad atas manfaat. Dalam hal ini praktik pengupahan yang digunakan oleh pemilik konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati upah yang dibayarkan dalam bentuk tunai atau uang. Sebelum

pemilik usaha konveksi Lfaz membayarkan upah kepada buruh pekerja biasanya antara kedua belah pihak melakukan akad kesepakatan atas jumlah imbalan yang nantinya akan diterima.

Upah dalam bentuk uang dibayarkan kepada para buruh, karena telah selesai dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan dan dikehendaki oleh pemilik usaha konveksi Lfaz. Dalam memenuhi hak dan kewajibannya pemilik menerapkan strategi pengupahan ini yang berkaitan anatar pemilik usaha konveksi Lfaz dengan para buruh pekerja. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan oleh seseorang, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini hak buruh dalam bekerja ialah mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang buruh dalam bekerja atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik usaha.

Sedangkan kewajiban sebagai pemilik usaha ialah memberikan upah atau imbalan kepada buruh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya, sementara itu hak sebagai seorang pemilik usaha ialah memperoleh hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh buruh pekerja. Maka dalam hal ini strategi pengupahan yang diberikan oleh pemilik usha kepada buruh pekerja harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh, yaitu upah yang diberikan tidak terlalu tinggi dan begitu juga sebaliknya, karna dalam hal tersebut dapat menimbulkan adanya kesenjangan dalam bermasyarakat.

Penundaan dalam pembayaran upah seperti halnya penundaan dalam pembayaran hutangnya hal tersebut termasuk dalam suatu kedzaliman yang seharusnya dihindari, dan orang yang memperkerjakan seseorang melakukan penundaan pembayaran upah atas jasa seseorang yang telah bekerja sangat dimurkai oleh Allah SWT serta dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 277

Karena hal tersebut juga termasuk salah satu perintah Rasulullah SAW supaya lebih memperhatikan dalam hak atas pekerja dalam pemberian upah sebelum keringatnya kering, dalam hal tersebut juga dijelaskan dalam majaz yang dimaknai supaya seseorang dalam memeperkerjakan membayar upah dengan tepat waktu, namun apabila dalam pemberian upah melebihi batas waktu yang telah ditentukan tanpa adanya udzur maka hal tersebut dapat dikatakan dzalim.

Dalam islam juga memerintahkan umatnya untuk memproduksi atau bekerja untuk orang-orang yang mampu serta menjadikan suatu kewajiban, dalam hal tersebut Allah akan memberikan suatu balasan atas amal kerja yang telah dilakukannya. Adapun upaya yang dapat melindungi suatu hak pekerja ialah kesepakatan anatar kedua belah pihak yaitu *mu'ajir* (orang yang bekerja) dan *musta'jir* (orang yang menyewa jasa atau yang memeperkerjakan).<sup>28</sup>

Sebab hal tersebut islam mewajibkan seorang pemilik usaha untuk membayar upah dengan tepat waktu atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan tepat waktu pula, didalam konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini pemberian upah dibayarkan dalam waktu satu bulan 2 kali untuk yang bagian buruh jahit dan buruh pekerja pemotong bahan kain sedangkan untuk bagian quality control serta pembeuat dan pemsang lubang kancing dan penyetrican hingga finishing mereka akan mendapatkan gaji per bulan 1 kali dengan jumlah yang tetap dan pasti. Maka dalam proses mengerjakannya sudah ditentukan waktu pembayaran upah tersebut harus dibayarkan sesuai waktu yang telah disepekati oleh kedua orang yang melakukan akad tersebut.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa “sebagai seorang pemilik usaha dapat memperlakukan buruh seperti saudaranya sendiri tanpa membeda-bedakan, dan menjaga serta menghormati dan

---

<sup>28</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),35

memperlakukan pekerja buruh dengan baik dan ramah serta menghormatinya”.

Hal tersebut dijelaskan dalam islam bahwa pemilik usaha dalam memperkerjakan pekerja dapat diperlakukan dengan baik oleh pemilik usaha dan dapat menghormatinya dengan baik serta mempertahankan dengan sikap yang ramah dan memperlakukan buruh dengan cara yang tidak terhormat. Selain itu islam juga menjelaskan bahwa seorang pemilik usaha tidak memeberikan pekerjaan kepada buruh pekerja yang melebihi batas kapasitas dalam bekerja, serta kewajiban seorang buruh pekerja ialah dapat menghormati pemilik usaha dengan melaksanakan kewajibannya sebagai buruh pekerjaatas pekerjaan yang telah diberikan.<sup>29</sup>

Dalam hal ini perlunya kesepakatan dalam pengupahan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau transparansi antara kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian diantara pihak yang berakad. Maka dalam pengupahan pemilik usaha tidak diperbolehkan membeda-bedakan dalam pemberian upah anatar buruh yang satu dnegan yang lainnya, karena dalam hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hal ini dilarang dalam hukum islam. Islam juga mengajarkan bahwa hidup bermasyarakat harus dapat menghormati antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kerena mereka sama-sama mahluk ciptaan Allah SWT.<sup>30</sup> Maka dalam hal ini pemilik usaha konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam memperkerjakan buruh mempunyai kriteria bahwa seorang buruh harus mempunyai skill dan kemampuan dalam bidang menjahit.

---

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),43

<sup>30</sup> Ali, *Wawancara Oleh Penulis, Pemilik Konveksi Lfaz, Tanggal 12 Februari 2022, wawancara 5, transkrip*

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Mengenai Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Adapun mengenai sistem pengupahan di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang sudah peneliti lakukan, sehingga dapat diketahui bahwa seseorang dalam melakukan memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dalam hal bekerja upah merupakan suatu hal yang dinantikan oleh semua orang buruh pekerja, karena upah merupakan sumber pertama dalam penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan untuk pemilik usaha upah merupakan suatu hal untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dan salah satu biaya untuk keluarganya. Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 ialah “ upah harus dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaannya atau sesuai dengan hari ia bekerja. Sistem pengupahan dapat dibedakan menjadi tiga golongan sistem upah menurut hasil, sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut premi. Dalam hal tersebut sebelum melakukan akad biasanya terdapat akad terlebih dahulu anatar kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Sedangkan sistem pengupahan yang dilakukan oleh Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati ini menggunakan sistem pengupahan borongan atau upah menurut waktu, jadi nantinya upah yang akan diterima oleh buruh pekerja sebanding dengan hasil pekerjaannya. Selain itu konveksi Lfaz juga menerapkan sistem pengupahan menuut hasil, artinya upah akan diberikan setelah pekerjaan itu selesai dan biasanya upah diberikan diakhir bulan, kedua sistem pengupahan yang telah diterapkan oleh pimpinan konveksi Lfaz telah disepakati kedua belah pihak anatar pemilik konveksi Lfaz dengan buruh pekerja. Sementara itu pemilik konveksi Lfaz biasanya memberikan patokan harga per baju yang akan dikerjakan oleh buruh pekerja

---

<sup>31</sup> M.Manunggul, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 123

biasanya untuk bagian pemotong bahan kain dan penjahit biasanya diharga per baju ber kisaran Rp. 12.500 sampai Rp. 17.500, sedangkan pada buruh pekerja bagaian quality control serta pembuat lubang kancing, penyetrikaan serta pengemas biasanya per baju diharga berkisar Rp.5.000,00. Dalm hal tersebut upah yang diditerima oleh buruh pekerja merupakan upah murni, karena pimpinan atau pemilik konveksi Lfaz tidak memotong upah yang terima oleh buruh pekerja meskipun biasanya dikasih camilan dan lainnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pengupahan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Sifat Kemampuan Atau Skill Dan Kemahiran

Demi mendapatkan upah yang lebih dari buruh pekerja lainnya, biasanya terdapat buruh pekerja yang berani mengambil resiko tinggi demi mencukupi kebutuhan.

2) Kemampuan Asal

Kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh seseorang pastinya berbeda-beda, orang yang akan mendapatkan penawaran dengan upah yang tinggi biasanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi serta kemampuan dalam berfikir.

3) Kemampuan dalam Jasmani

Gaji yang tinggi biasanya didapatkan bagi mereka pekerja yang memerlukan kemampuan dalam jasmani seperti halnya ketampanan atau kecantikan, klasifikasi tersebutlah yang menjadikan perbedaan.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pengupahan di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini adalah terdapat pada tingkat kemampuan dan kemahiran pada buruh pekerja. Dalam hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan dalam penentuan upah dalam setiap pekerjaanya. Konveksi Lfaz membagi penentuan upah menjadi 2 yaitu upah bagaian pemotong bahan kain dan

---

<sup>32</sup>Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Ekonomi Islam," (Equilibrium 1, No.2, 2013), 247-248



buruh jahit serta upah pada bagain quality control, pembuat lubang kancing, penyetrikaan dan pengemasan. Perbedaan pengupahan ini terdapat pada tingkat sulit tidaknya model baju yang akan di produksi, jika semakin sulit maka nilai harga semakin tinggi begitu juga sebaliknya.

Dan perbedaan lainnya terdapat pada tingkat kecepatan dan keuletan dalam bekerja, apabila dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan hasil yang banyak maka akan mendapatkan upah yang tinggi, namun apabila dalam bekerja mendapatkan hasil produksi yang sedikit nmaka upah yang akan diterima sebanding dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Para buruh pekerja dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan bagian- bagian yang telah ditentukan oleh pimpinan atau pemilik usaha konveksi Lfaz, namun apabila terdapat lembur biasanya untuk buruh pekrja jahit biasanya diperbolehkan untuk membawa pulang hasil potongan kain untuk diteruskan dijahit dirumah dengan hasil jahitan yang sempurna.

Dalam pemberian upah pemilik konveksi Lfaz sudah menetapkan jenis upah yang akan diteriam oleh masing-masing buruh pekerja, hal tersebut sesuai dengan bagain- bagain buruh yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum buruh pekerja melakukan pekerjaannya biasanya pemilik konveksi Lfaz menjelaskan terlebih dahulu mengenai tata cara dalam bekerja dan waktu dalam bekerja. Untuk rata-rata standar upah yang diterima oleh masing- masing buruh pekerja bagian pemotong kain berkisaran Rp. 1. 250.000 sampai Rp. 1.500.00 dan bagain buruh jahit berkisaran Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.200.000 sedangkan bagi mereka buruh pekerja bagian quality control, pembuat lubang kancing, penyetrikaan, serta pengemasan akan mendapatkan upah pasti dalm 1 bulan sebesar Rp.1.000.000.

## **2. Analisis Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pada Buruh Jahit di Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

Tujuan seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan balas jasa atau imbalan yang berupa upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, upah

merupakan suatu hak pekerja yang didapatkan dari hasil kerjanya yang telah dilakukan dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut fiqih muamallah pengupahan tergolong dalam *al ijarah al ammal*, yang merupakan suatu akad *ijarah* dan objeknya merupakan suatu jasa pekerjaan misalnya menyewakan mobil atau pekerja buruh jahit.

Dalam islam dijelaskan bahwa sistem pelaksanaan pengupahan harus benar diperhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin dalam melakukan akad anatara keduanya serta memperhatikan rukun dan syarat dalam melakukan akad *ijarah*,<sup>33</sup> adapun rukun dan syarat orang yang melakukan akad sebagai berikut:

**a. Analisis Syarat Ijarah**

1) Keridhaan Pihak Yang Melakukan Akad

Dalam hal ini konveksi Lfaz juga menerapkan sistem tersebut yang biasanya terdapat kesepakatan terlebih dahulu yang dilakukan antara pemilik konveksi Lfaz dengan buruh pekerja, dan keduanya mengetahui serta tidak adanya unsur paksaan dan disampaikan secara transparan.

2) Orang Yang Melakukan Akad *Ijarah* Harus Berakal

Hal ini juga diterapkan di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang dimana setiap buruh pekerja dan pemimpin atau pemilik usaha konveksi Lfaz selama penulis melihat dalam wawancara bahwa buruh pekrja yang terdapat dikonveksi Lfaz memiliki kesehatan akal, hal tersebut dapat dilihat dari cara berbicara serta tingkah lakunya.

3) Objek *Ijarah* Yang Dihalalkan Syara'

Dalam praktik pengupahan di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati ini, buruh pekerja diperkerjakan untuk memotong bahan kain, menjahit, menyortir,

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 120

membuat lubang kancing, menyetrika, serta mengemas dimana dalam hal tersebut diperbolehkan dalam islam.<sup>34</sup>

4) Objek *Ijarah* Diserahkan Langsung dan Tidak Cacat

Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini menerapkan strategi pengupahan pada buruh pekerja yang objek nya mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal memotong bahan kain, menjahit, menyortir, membuat lubang kancing, menyetrika seeta mengemas dengan baik dan benar, sehingga dalam tersebut tidak dilemparkan dalam buruh pekerja yang lainnya.

5) Objek *Ijarah* Dapat Diketahui

Apabila manfaat tersebut terdapat ketidakjelasan dan menyebabkan perselisihan maka akad tersebut tidak sah sebab menghalangi adanya penerimaan dan penyerhan. Dalam strategi pengupahan di konveksi Lfaz desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini yang dimaksud dengan manfaat adalah para mereka buruh pekerja yang sudah memberikan jasa nya atau tenaga dalam bekerja. Jadi sebelum akad dilakukan harus terdapat kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, yang bertujuan untuk menghindari adanya ketidakjelasan.

**b. Analisis Rukun *Ijarah***

1) Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam hal ini terdapat dua orang yang melakukan akad *ijarah* ialah *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* ialah orang yang menerima upah atas pekerja, sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menyewa jasa atau orang yang memberi upah atau

---

<sup>34</sup>Oni Sahroni dan M.Hasanuddin,"*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*,"(Jakarta:Rajawali Pers,2016),80

jasa tersebut. Sedangkan yang disebut dengan *Mu'jir* ialah mereka para buruh pekerja di konveksi Lfaz, sedangkan yang disebut dengan *Musta'jir* ialah pemilik usaha konveksi Lfaz.<sup>35</sup> Sehingga untuk melaksanakan akad ini dengan baik dan benar maka keduanya harus cakap, baligh dan berakal sehat, dalam hal ini konveksi Lfaz juga memperhatikan adanya hal tersebut, namun hal ini terbukti bahwa mereka para buruh yang bekerja harus mempunyai keahlian seperti halnya memotong bahan kain, menjahit, menyortir, membuat lubang kancing, menyetrika serta mengemas dengan baik dan benar. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai keahlian biasanya dapat diimbangi dengan mental yang baik. Sehingga akad yang dilakukan diatas sah menurut hukum islam, karena sudah jelas terdapat kedua belah pihak anatar *mu'jir* dan *musta'jir*.

## 2) Sighat

Sighat merupakan suatu ijab dan kabul anatar kedua belah pihak yang telah melakukan akad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* dalam hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui orang yang melakukan akad.<sup>36</sup> Adapun syarat sighat ini dilakukan adalah dapat memahami isi dari ijab dan kabul yang telah dilakukan antara keduanya baik berupa lisan maupun tertulis, serta adanya kejelasan dari ungkapan ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan antara keduanya.<sup>37</sup>

Dalam hal ini konveksi Lfaz menerapkan sistem pengupahan pada buruh jahit di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang dilakukan dengan cara lisan, hal ini dilakukan

<sup>35</sup>Akhmad Farroh Hasan,"Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer", (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 53

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan,"Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer", 54

<sup>37</sup>Oni Sahrani dan M.Hasanuddin,"Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah", 80

sebelum calon pekerja sebelum memulai pekerjaannya, dan biasanya calon pekerja menyampaikan langsung dengan si pemilik konveksi Lfaz, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijab dan kabul yang dilakkauna sesuai dengan prinsip syariah.

### 3) *Ujaroh* atau Upah

*Ujarah* merupakan suatu upah yang nantinya akan diterima, syarat dalam *ujarah* ialah harus dengan jelas menyampaikan upah yang akan diterima oleh buruh pekerja. Dalam Al-Qur'an dan As-sunnah tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemberian upah karena hal tersebut merupakan perkembangan zaman. Namun dalam praktiknya pemberian upah ini biasanya meupakan keputusan sepihak oleh pemeilik usaha, tapi apabila pihak pekerja sudah mensetujui dan menerimanya maka hal tersebut dianggap sah dan sepakat anatar keduanya.<sup>38</sup>

Namun dalam hal ini konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati memberikan upah tergantung bagian-bagain pada saat bekerja, karena konveksi Lfaz menerapkan 2 jenis dalam pengupahan yaitu upah menurut waktu dan upah menurut hasil, upah meneurut waktu biasanya diberikan pada mereka buruh pekerja pada bagaian pemotongan bahan kain, dan buruh jahit, sedangkan upah yang diberikan berdasarkan hasil ialah untuk mereka buruh pekerja bagaian quality control, pembuat lubang kancing, penyetrikaan, serta pengemasan. Dan hal tersebut biasanya pemilik usaha konveksi menyampaikannya besaran upah yang akan diterima dengan jelas diawal akad, sehingga menghindari adanya kesalah pahaman anatar kedua belah pihak, maka dari itu penulis

---

<sup>38</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2003),Cet III,219

menyimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan rukun ijarah.

- 4) Manfaat atas barang yang telah disewakan oleh pekerja

Dalam hal ini objek yang dapat diambil dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan jelas sehingga benda yang dijadikan objek serta dapat diserahkan pada pekerja atas jasa yang telah diberikan. Dalam hal tersebut merupakan suatu perkara yang boleh atau (mubah) dan diperbolehkan menurut syara'. Adapun barang atau harta benda yang dapat dijadikan akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat dalam ijarah tidak bertentangan dengan hukum islam, hal ini buruh pekerja dikonveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan pekerjaan sebagai buruh pemotong bahan kain, menjahit, mengontrol jahitan baju sempurna, membuat lubang dan memasang kancing, menyetrika, serta mengemasnya dengan baik dan benar, dalam hal ini pemimpin konveksi Lfaz sudah menyampaikannya diawal sebelum bekerja dan tidak bertentangan dengan hukum islam.
- b) Objek yang menyewakan langsung berupa sebuah benda.<sup>39</sup> Hal ini yang menyewakan jasa atau buruh jahit yang dimana pekerjaannya dikerjakan sendiri sesuai dengan bagaiannya yang telah ditentukan oleh pemilik usaha konveksi dan tidak melemparkannya ke orang lain.
- c) Barang atau harta benda yang dijadikan *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat. Dalam praktiknya di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini, yang diperankan sebagai

---

<sup>39</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer", 55

benda ialah mereka para buruh pekerja dimana yang memberikan jasanya kepada pemilik usaha in, dan bekerja sesuai dengan bagainnya serta dikerjakan sendiri tanpa dilemarkan ke orang lain.

- d) Sebelum melakukan pekerjaan pemilik menjelaskan terlebih dahulu tentang kualitas dan kuantitas manfaat barang, sehingga dalam sistem pengupahan buruh jahit di desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ialah buruh sebelum bekerja ditanya terlebih dahulu apakah mempunyai kemampuan dan skill dalam bidang menjahit atau tidak. Jika tidak maka biasanya pemilik mengajarnya terlebih dahulu dengan waktu yang telah ditentukan, namun apabila dengan waktu tersebut masih belum menguasainya maka buruh harus siap untuk dikeluarkan.
- e) Harta benda yang dijadikan ijarah adalah harta benda yang sifatnya isti'mali ialah harta benda yang dapat dimanfaatkan beruangkali tanpa mengurangi sifat dan zatnya.<sup>40</sup>Dalam hal tenaga buruh yang bekerja dikonveksi Lfaz dapat bekerja mulai pukul 08.00 sampai 16.00 apabila dalam keadaan sehat, namun apabila buruh bekerja dalam keadaan sakit maka biasanya diberi izin untuk masuk setengah hari atau bahkan diberikan izin untuk istirahat.

### c. Analisis Asas Dalam Pengupahan

Dalam pemberian upah yang adil dan sebanding yang telah dilakukan oleh buruh pekerja, hal ini islam tidak menjelaskan secara rinci namun Al-Qur'an dan Hadist dapat dijadikan sebagai wujud secara universal yang sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Akhmad Farroh Hasan,"*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*",58

### 1) Asas *Musyarakah*

Maksud dari asas *musyarakah* ialah bekerjasama dengan saling menguntungkan dan tidak hanya salah satu pihak saja, dalam hal ini konveksi Lfaz dalam menerapkan sistem pengupahan dilakukan bukan hanya pada pihak yang terlibat saja namun juga masyarakat. Kerjasama ini dilakukan oleh pemilik dan para buruh pekerja, untuk buruh akan mendapatkan keuntungan berupa upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan keuntungan untuk masyarakat ialah dengan lancarannya sistem perekonomian sehingga warganya dapat diberi upah yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal inilah yang dapat dijadikan pemutar roda perekonomian di masyarakat.

### 2) Asas Kelayakan

Asas ini jika diaplikasikan dalam sistem pengupahan di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan buruh pekerja di konveksi Lfaz para buruh pekerja menjawab bahwasannya bekerja di konveksi Lfaz ini sangat bermanfaat karena upah yang didapat bisa digunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari serta yang lainnya, asas ini digunakan dalam konveksi Lfaz untuk memenuhi kebutuhan para buruh pekerja sehingga dapat hidup dengan layak.

### 3) Asas Suka Sama Suka

Dalam asas ini dijelaskan bahwasanya dalam bermuamallah harus didasari tanpa adanya unsur paksaan dan kerelaan<sup>41</sup>, kaitannya dengan sistem pengupahan di konveksi Lfaz desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

---

<sup>41</sup>Ahmad Azhar Bassyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15



bahwa antara kedua belah pihak sudah melakukan akad dan kesepakatan terlebih dahulu tanpa adanya unsur paksaan. Maka hal ini sudah jelas bahwa antara buruh pekerja dan pemilik usaha tidak terdapat unsur paksaan anatar keduanya.

4) Asas Keadilan

Asas ini digunakan di konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, yang bertujuan untuk agar pemilik konveksi Lfaz nantinya memberikan upah yang sebanding dengan jasa yang telah diberikan oleh para buruh pekerja. hal ini yang dijadikan patokan adalah banyaknya hasil produksi yang dihasilkan oleh para buruh pekerja, semakin banyak hasil produksi yang didapatkan maka upah yang didapatkan nantinya juga sesuai dengan jasa dan hasil produksi yang telah diberikan.

5) Asas *‘Adam Al-Gharar*

Maksud dari asas ini adalah ketika bermuamalah tidak diperbolehkan adanya pihak yang dirugikan. Asas ini adapat dikaitkan dengan sistem pengupahan dikonveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan dukuhseti Kabupaten Pati bahwa sebelumnya pemilik konveksi dengan calon buruh pekerja biasanya menyampaikan tata cara kerja dan besaran upah yang akan diberikan secara transpaaran, maka dalam hal ini buruh pekerja dapat mengetahui pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai buruh pekerja dikonveksi Lfaz sesuai dengan kesepakatan.<sup>42</sup>

Sehingga dari penjelasan dan pembahasan serta analisis diatas yang sudah dipaparkan oleh penulis mengenai tinjauan menurut hukum islam mengenai sistem pengupahan buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syariah (studi pada konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan

---

<sup>42</sup>Ahmad Azhar Bassyir,Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam),15

Dukuhseti Kabupaten Pati). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengupahannya sudah sesuai dengan hukum islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat serta asas-asas dalam *ijarah*.

